

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan peneliti sebagai upaya untuk mencari perbandingan dan referensi menemukan inspirasi baru untuk menyusun penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu juga menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sudiartana, (2021) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan pajak kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 tentang kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Bandung Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode accidental sampling dan menggunakan rumus slovin sehingga mendapatkan total 100 rakyat. Alat analisis yang digunakan digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif PP No.23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara preferensi

risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengurangan dalam tarif pajak PP No.23 tahun 2018 tentang kepatuhan wajib pajak.

Asfa, (2017) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berhubungan positif tidak signifikan untuk kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Warno, (2016) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang diperoleh adalah 100 wajib pajak, yang ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Erawati, (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran terhadap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tentang kepatuhan pajak dan bumi bangunan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner, yang berisi jawaban responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tentang kepatuhan pajak bumi bangunan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi bangunan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan.

Kurniawan (2019) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pemahaman Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak atas kepatuhan membayar pajak kota dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kantor pengelolaan pajak daerah Palembang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode angket data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan metode analisis kuantitatif dan

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di pajak daerah kantor manajemen Palembang.

Suwetja, (2020) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 PERPAJAKAN**

Dalam dunia perpajakan, beberapa ahli ilmu perpajakan menyebut pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara yang hukumnya wajib. Pajak tidak semata-merta untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum, ketika uang pajak sudah dibayarkan oleh masyarakat, uang tersebut langsung masuk kedalam kas negara. Pajak sendiri mempunyai peran yang besar termasuk peran dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sumber penerimaan pajak dari setiap tahunnya mengalami kenaikan yang drastis secara

presentasinya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus sadar dengan adanya pajak dan membayar pajak setiap satu tahun sekali, khususnya pajak bumi atau bangunan. Dari kepatuhannya dalam membayar pajak pendapatan negara akan mengalami kenaikan dan timbal balik yang dinikmati masyarakat akan semakin besar. Seperti adanya bantuan social seperti kesehatan, pendidikan dll.

### **2.2.1.1 Pengertian Pajak**

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 berisi tentang perpajakan, sedangkan yang dimaksud dengan pajak dalam peraturan ini ialah kontribusi rakyat kepada negara yang terhutang oleh wpop atau badan yang memiliki sifat memaksa yang diatur diundang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Selain itu berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur atau regulatif).

#### **2.2.1.2 Ciri – Ciri Pajak**

- a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Itu artinya, jika Anda memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final 0,5% berlaku dari total

peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

b. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.

Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya.

d. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

### **2.2.1.3 Manfaat Pajak**

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara, pajak juga memiliki manfaat untuk masyarakat umum dan juga bagi negara tersebut. Berikut adalah manfaat dari pajak bagi negara maupun masyarakat umum.

#### **a. Manfaat Pajak Untuk Negara**

Berikut ini adalah beberapa manfaat pajak untuk negara yaitu:

- 1) Pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif.
- 2) Pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat. misalnya seperti pertanian dan lain-lain.
- 3) Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain.
- 4) Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara.

#### **b. Manfaat Pajak Untuk Masyarakat**

Manfaat pajak untuk masyarakat yaitu:

- 1) Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

- 2) Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan.
- 3) Pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum.
- 4) Pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu.

c. Pengalokasian Dana Pajak

Adapun beberapa rincian pengalokasian dana pajak yang dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 yaitu;

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegrasi dengan 623 IP.
- 2) Mengelola jumlah Pegawai Negeri Sipil mulai dari perekrutannya hingga pembayaran upah.
- 3) Mengembangkan fasilitas matra laut melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan.
- 4) Membangun jalur kereta api sepanjang 639 kilometer.
- 5) Membangun LRT atau Light Rail Transit sepanjang 23 kilometer.
- 6) Membangun jalan baru sepanjang 832 kilometer.
- 7) Membangun 92 unit embung baru dan juga 15 bendungan baru.
- 8) Membangun 15.373 meter jembatan baru
- 9) Membangun 17 pelabuhan laut.
- 10) Membangun 8 bandara baru.
- 11) Menyediakan 70% satelit yang multifungsi.

#### **2.2.1.4 Dasar Hukum Perpajakan Indonesia**

Menurut Ahmad (2015: 6) Undang-undang tentang perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu :

##### **1. Dasar Hukum Pajak Formal**

Pajak Formal menjelaskan bahwa Undang-undang perpajakan yang menjabarkan aturan tentang tata cara dalam melaksanakan UU pajak material, dimana seorang wajib pajak harus membayar pajak. Yang masuk dalam kategori undang-undang mengenai pajak formal antara lain yaitu undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), undang-undang mengenai pengadilan pajak (UU PP) dan Undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP).

Secara umum undang-undang pajak formal meliputi:

- a. Cara mengenai penyelenggaraan penetapan piutang pajak.
- b. Pengawasan pemerintahan mengenai penyelenggaraan.
- c. Kewajiban atas hak wajib pajak.
- d. Tata cara mengenai pemungutan pajak.

##### **2. Dasar Hukum Pajak Materiil**

Hukum Pajak Materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (disebut obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (disebut Subyek Pajak), berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara Pemerintah dengan Wajib Pajak. Contohnya:

- a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Bea Meterai
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

#### **2.2.1.5 Wajib Pajak**

Menurut Kartini (2016: 21) sebagaimana penjelasan pemahaman tentang pajak yang sudah dijelaskan diatas, dan berikutnya menjelaskan mengenai wajib pajak adalah:

##### **1. Pajak Orang Pribadi (WPOP)**

Wajib pajak ini dibayarkan secara individual yang memiliki penghasilan usaha maupun dari penghasilan ia bekerja, dimana penghasilan tersebut didapatkan dari pekerjaan bebas. Memiliki kewajiban mendaftarkan diri sebagai identitas Wajib Pajak, menghitung pajak dengan system self assement.

## 2. Pajak Badan

Pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang memiliki badan usaha milik pemerintah ataupun badan usaha milik swasta seperti PT,CV. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Perkebunan.

### 2.2.1.6 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 6) Pajak memiliki posisi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu negara, terutama dalam hal pelaksanaan negara, karena dalam pelaksanaan pembangunan pajak merupakan faktor yang penting dalam membiayai pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak dibagi menjadi 3 macam yaitu:

#### a. *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi ini ialah sebagai pengatur dalam kebijakan pemerintah dibidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Dalam fungsi ini pajak memiliki peran aktif untuk mengatur laju inflasi dan mengatur kegiatan ekspor dan impor suatu Negara. Contohnya:

- 1) Memberikan intensif pajak dalam hal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.
- 2) Penggunaan pajak dalam jumlah yang besar terhadap minimum keras dengan tujuan pengurangan terhadap penggunaan diluar ketentuan medis.
- 3) Penggunaan tarif pajak nol persen mengenai pengiriman ke luar negeri untuk memberikan dorongan agar kegiatan ekspor produk dalam negeri meningkat.

c. Fungsi Stabilitas

Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang.

Sedangkan untuk deflasi pemerintah akan menambah peredaran uang. Dengan pajak yang tinggi, jumlah uang yang beredar bisa berkurang sehingga tidak terjadi inflasi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah akan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar meningkat dan bisa mengatasi deflasi.

#### d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.2.1.7 Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan Pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nation* berpendapat bahwa adanya 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, meliputi *Equality* (keseimbangan berdasarkan kemampuan). Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan obyek pajak dan subyek pajaknya, *Certainty* (kepastian) Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga memberikan kepastian hukum, *Conviniance of payment* (saat dan waktu yang tepat) Pajak dikenakan pada saat diterimanya obyek pajak dan *Efficiency* Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Asas Pemungutan Pajak di Indonesia sendiri diantaranya:

##### a. Asas Wilayah

Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara

asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.

b. Asas Kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.

Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata.

c. Asas Sumber

Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22.

d. Asas Umum

Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya.

Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.

e. Asas Yuridis

Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia:

- 1 UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 3 UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
- 5 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

6 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai  
Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

f. Asas Ekonomis

Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

g. Asas Finansial

Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan Rp5.000.000 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan Rp1.000.000.000. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki.

### **2.2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut (Putra, 2020) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atas perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

## 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

## 3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemisok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

## 4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

### **2.2.1.9 Jenis Pemungutan Pajak**

Menurut Marsyahrul (2006: 5) Jenis Pemungutan Pajak Berdasarkan Lemabaga Pemungutannya:

## 1. Pajak Pusat

Pajak pusat atau biasanya disebut juga dengan pajak Negara ialah pajak yang dimana pemerintah pusat memiliki hak secara penuh untuk memungut dan mengelola hasilnya untuk membiaya pengeluaran negara secara menyeluruh serta untuk membiayai pembangunan nasional. Seperti PPh, PPN/PPnBM, PBB, Bea Materai.

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah pajak yang dipiungut oleh pemerintah daerah, baik dalam lingkup Provinsi ataupun Kabupaten dan dikelola untuk kebaikan daerahnya sendiri. Contoh pajak daerah adalah Pajak Pembangunan, Pajak Reklame, Pajak kendaraan bermotor.

Jenis Pemungutan Pajak Berdasarkan Sifatnya :

### 1. Pajak Subjektif

Pajak ini menitik beratkan terhadap subjek yang akan dikenai pajak, besar pajak ini harus dibayar melihat bagaimana kondisi wajib pajak, yang dilihat dari sisi materiilnya, seperti keadaan status pernikahannya, apakah sudah menikah atau belum (kawin atau belum kawin) serta apakah wajib pajak harus memanggong beban dalam perhitungan pajaknya. Keadaan tersebut akan adanya pengurangan bagi wajib pajak. Seperti pajak penghasilan.

### 2. Pajak Objektif

Pajak yang dipungut didasarkan atas bagaimana kondisi atau keadaan objek pajak tanpa harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak ini melihat keadaan, peristiwa yang menyebabkan dibayarkannya pajak tersebut. Seperti bea masuk, PPN, Bea Materai.

Jenis Pemungutan Pajak Berdasarkan Golongannya:

#### 1. Pajak Langsung

Pajak yang dibayar oleh pihak pertama secara langsung atau dapat dikatakan tidak dapat diwakilkan ke ahli kuasa. Dengan kata lain orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak adalah satu. Contohnya PPh dan PBB.

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain dan dipungut jika adanya peristiwa atau keadaan dimana keadaan tersebut mengharuskan terjadinya pungutan pajak, seperti PPN dan Bea Materai.

### **2.2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2016: 8), yaitu sebagai berikut:

#### 1. Self Assesment

Sistem ini ialah salah satu sistem dimana wajib pajak yang diberi kepercayaan secara penuh oleh Dirjen Pajak, dimana mereka diberi kewenangan penuh untuk melakukan perhitungan besarnya pajak yang

harus dibayarkan, melakukan penyetoran sendiri serta melaporkan tanggungan pajaknya. Cara yang harus diketahui oleh wajib pajak yaitu:

- a) Mendaftar diri ke KPP.
- b) Menghitung sendiri pajak terhutang.
- c) Menyetor sendiri pajak tersebut ke kantor pos.
- d) Melakukan pelaporan secara mandiri kepada Dirjen Pajak.
- e) Menetapkan sendiri jumlah pajak terhutang.

## 2. Official Assesment

Sistem ini ialah suatu sistem dimana pemungutan pajak ditentukan oleh aparatur pajak. Dalam sistem ini jumlah pajak terhutang ditentukan oleh aparatur pajak dan kegiatan menghitung pungutan pajak sepenuhnya diatur oleh aparatur pajak. Official Assesment memiliki ciri khas yaitu:

- a) Semua besarnya pajak terhutang ditentukan oleh pemerintah.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Pajak terhutang ada ketika mendapatkan surat dari pemerintah.
- d) Petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang.

## 3. With Holding System

Pada sistem ini, adanya peran pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan perhitungan, pemotongan atau pembayaran pajak serta pelaporan pajaknya.

## **2.2.2 PAJAK BUMI BANGUNAN**

### **2.2.2.1 Pengertian Pajak Bumi Bangunan**

Menurut Mardiasmo (2018: 363) PBB diartikan sebagai suatu tagihan pajak yang diperuntukkan bumi dan bangunan yang telah memberikan manfaat untuk seseorang, sedangkan bangunan ialah konstruksi yang berdiri diatas tanah. Hasil dari PBB ini digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat maupun daerah (PBB itu pajak daerah jadi tidak ada kontribusi ke pusat). Pajak bumi bangunan ialah pajak atas pemerintahan pusat yang dimana, pemerintah mencantumkannya dalam sebuah penganggaran dan penerimaan negara, akan tetap pemerintah telah mengalokasikan penerimaan daerah akan digunakan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan daerah itu sendiri untuk kebaikan masyarakat daerah (Darwin, 2013: 2).

### **2.2.2.2 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)**

Surat pemberitahuan ialah surat yang dipakai melakukan pelaporan ataupun pembayaran suatu pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang mengenai perpajakan (Suandy, 2008: 157).

SPOP ialah surat yang telah dipakai oleh wajib pajak guna untuk melaporkan data objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan UU Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2018: 363).

Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1985 mendefinisikan surat pemberitahuan objek pajak ialah surat yang dipakai wajib pajak

guna untuk melaporkan suatu objek sesuai dengan ketentuan UU pajak bumi dan bangunan.

### **2.2.2.3 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT)**

Menurut UU Nomor 12 tahun 1985 pasal 10 ayat 1 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPTT) ialah surat yang dipakai oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal pemberitahuan atas jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak yang akan menerbitkan surat SPTT (surat pemberitahuan pajak terhutang) berdasarkan SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) wajib pajak.

### **2.2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut Mardiasmo, (2018) Dasar pengenaan pajak atas pajak bumi dan bangunan adalah sebesar NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan setiap wajib pajak telah ditetapkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang disingkat (NJOPTKP) besarnya (NJOPTKP) setiap daerah berbeda-beda. Besarnya NJOPTKP ditetapkan maksimal 12.000 untuk setiap wajib pajak. Perhitungan PBB merupakan perkalian dari tarif yang mana tarif dari PBB itu sendiri 0,5% yang dikali dengan nilai NJKP. Adapun nilai jual akan diperhitungkan sebesar 20% dari objek.

NJOP ialah nilai jual objek pajak. Besar kecilnya NJOP ini ditetapkan dalam 3 sekali yang menetapkan ialah kepala Direktorat Jendral Pajak atas izin Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Dasar perhitungan pajak ialah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari

nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dalam penetapan NJOP ini sebenarnya dilakukan 3 tahun sekali, karena daerah-daerah tertentu yang perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka dari itu dalam penetapan nilai jual objek pajak ini ditentukan 1 tahun sekali. Dalam penetapan nilai jual, kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota setempat serta memperhatikan *self assement*.

#### **2.2.2.5 Dasar Hukum Pajak Bumi Bangunan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, 48/PMK.03/2021 Dasar Hukum Pajak Bumi Bangunan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.2.2.6 Asas Pajak Bumi Bangunan**

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat empat asas pajak bumi bangunan yaitu:

- a. Harus mudah dan sederhana.
- b. Benar menurut hukum.
- c. Tidak rumit dan adil.
- d. Harus terhindar dari pajak ganda.

### **2.2.2.7 Objek Pajak Bumi Bangunan**

Objek ialah suatu hal yang akan dipastikan untuk dijadikan sasaran dalam suatu objek pengenaan pajak. Pajak bumi bangunan muncul ketika adanya keuntungan atau manfaat dari seseorang yang memiliki hak atas bumi atau bangunan tersebut, pajak ini memiliki sifat kebendaan yang mana maksud dari sifat kebendaan ini ialah besar kecilnya pajak diukur melalui besar kecilnya atau luas tidaknya bumi bangunan tersebut. Dari sifat pajak bumi bangunan yang sifatnya kebendaan maka besarnya pajak bisa ditentukan oleh keadaan objek dari bumi atau bangunan tersebut. Pada dasarnya bumi bangunan tidak semuanya dikenakan pajak. Dalam undang-undang sudah diatur jika bumi bangunan tersebut diperuntukkan untuk hajat hidup orang banyak maka tidak dikenakan pajak.

Bumi bangunan dalam klasifikasinya ialah pengelompokkan bumi dan bangunan berdasarkan nilai jualnya yang akan digunakan sebagai pedoman dan untuk memudahkan dalam perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan spesifikasi bumi diperhatikan faktor-faktor seperti: lokasi, pemanfaatannya, dan kondisi suatu lingkungan dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang dijadikan acuan untuk penentuan klasifikasi bangunan seperti tata letak, bahan yang digunakan, kondisi lingkungan, rekayasa dll. Yang termasuk pajak bumi bangunan yaitu:

- a. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang.

- b. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh: Rumah tempat tinggal, bangunan perbelanjaan, gedung bertingkat, dermaga, jalan tol, kolam renang.

Pengecualian untuk objek PBB adalah:

- a. Bangunan digunakan untuk kepentingan layanan umum yang tidak berdasarkan orientasi laba ( kesehatan, pendidikan, sosial dll).
- b. Dipergunakan sebagai pemakaman, peninggalan purbakala dll.
- c. Tanah untuk keperluan kelestarian flora dan fauna (hutan lindung, hutan suaka alam dll) yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

#### **2.2.2.8 Subjek Pajak Bumi Bangunan**

Dijelaskan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai Pasal 4 ayat (1) subjek PBB ini menjelaskan bahwa yang menjadi subjek dalam PBB ialah perorangan ataupun badan usaha yang memiliki hak atau manfaat atas bumi atau bangunan yang ia miliki atau ia kelola. Subjek PBB ialah orang pribadi atau badan usaha yang mana memiliki hak atas bumi bangunan tersebut, dan mendapat manfaatnya, bangunan tersebut dikuasi dan diperoleh manfaatnya.

Seseorang atau badan usaha yang akan menjadi subjek pajak, yang dikarenakan adanya peristiwa atau keadaan tertentu maka yang menjadi

subjek pajak bisa menjadi tidak wajib pajak, dan pernyataan tersebut dapat dilimpahkan orang yang dipercayai untuk memanfaatkan bumi bangunan tersebut. Berikut penjelasan mengenai ketentuan khusus siapa saja yang akan menjadi subjek pajak:

- a) Subjek pajak yang akan memanfaatkan bumi bangunan milik orang lain bukan karena adanya hak yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan juga bukan karena suatu perjanjian, maka pernyataan tersebut masih ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b) Subjek pajak jika waktu lama berada diluar wilayah letak objek pajak yang dimilikinya, sedangkan yang merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada pihak lain maka pihak tersebut dapat ditunjuk sebagai wajib pajak.

#### **2.2.2.9 Perhitungan Pajak Bumi Bangunan**

Rumus perhitungan utang PBB sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times \text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai berikut:

- a) Sebesar 40% dari NJOP untuk:
  - Objek dari pajak tanah kebun.
  - Objek pajak hutan.
  - Objek pajak yang merupakan wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari 1 miliar.

b) Sebesar 20% untuk:

- Objek atas tambang.
- Pbjek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1 miliar.

### **2.2.3 PEMAHAMAN PAJAK**

Menurut Rahayu (2010) di dalam (Afiyanti, 2018), tingkat pemahaman pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Menurut Ismanto (2021), pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan indikator:

a) Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 telah mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan transparansi administrasi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan mencakup mengenai NPWP, cara membayar, memungut, dan melapor pajak.

b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan Indonesia

Self Assessment adalah sistem pajak yang digunakan oleh Indonesia, dimana wajib pajak dipercayai penuh untuk membayar, memungut, dan melapor pajak secara mandiri.

c) Pemahaman mengenai fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur dan penerimaan. Fungsi penerimaan ini sebagai sumber pendanaan yang dikelola untuk mengeluarkan pengeluaran pemerintah. Fungsi mengatur ini yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajibannya dibidang ekonomi maupun sosial.

Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak mematuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Pemahaman perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menemph arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Yadnyana, 2020). Pemahaman perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Mumu et al., 2020).

#### **2.2.4 SANKSI PAJAK**

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepathan dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang (Yuliansyah et al., 2019). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Wasif, 2020). Sanksi pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

## 1. Sanksi Denda (Administrasi)

Sanksi administrasi ini berupa denda. Sanksi denda ini 25% dikenakan saat melakukan pembayaran jika terlambat ataupun jika tidak mengembalikannya SPOP yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, sehingga dikenakan SKP. Ada juga denda sebesar 2% perbulan paada saat wajib pajak lalai untuk melakukan pembayaran pajak saat waktu jatuh tempo.

Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Jika SPOP tidak disampaikan secara tertulis dan telah ditetapkan dalam surat teguran tersebut yang akan ditagih dengan surat Ketetapan Pajak. Maka jumlah pajak yang terhutang sejumlah pokok pajak ditambah denda duapuluh lima persen (25%).
- b) Jika pajak terhutang sudah waktu jatuh tempo dan tidak melakukan pembayaran atau pun kurang bayar akan dikenai denda sebesar 2% perbulan, yang akan dihitung saat waktu jatuh tempo sampai hari pembayaran dalam tempo waktu paling lama 24 bulan.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi ini akan diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran dengan hukuman kurungan penjara. Sanksi pidana dalam perpajakan diberi hukuman penjara paling lama kurang lebih 7 tahun. Dalam Undang-Undang KUP Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) menjelaskan sanksi pidana hanya hukuman yang berupa di penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sanksi tersebut

dikenakan saat siapaun melakukan pelanggaran yang disengaja dan akan merugikan pihak pajak. Pelanggarannya berupa :

- a) Tidak menyampaikan ataupun mengembalikan SPOP pada Dirjen Pajak.
- b) Penyampaian SPOP yang salah dan kurang lengkap.
- c) Surat yang dipalsukan atau menerbitkan dokumen lain yang palsu seakan-akan itu benar.

Menurut Ismanto (2021), adapun indikator dari sanksi perpajakan yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.5 KESADARAN WAJIB PAJAK**

Menurut Adiman (2020), kesadaran ialah sifat dari diri manusia yang mampu memahami realitas dalam bentuk ataupun menyikapi diri tersebut. Kemauan membayar pajak ialah kerelaan kontribusi yang diatur oleh aturan-aturan yang digunakan dalam pembiayaan keperluan negara yang tidak mendapatkan jasa atau timbal balik secara langsung. Kesadaran saat melakukan pembayaran pajak akan tumbuh dengan sendirinya dari diri wajib pajak tersebut, ada atau tidaknya sanksi jika dalam diri wajib pajak tersebut memiliki kesadaran wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam membayar pajak juga muncul apabila memahami hukum serta sanksi jika

melanggarnya. Kesadaran dalam membayar pajak ini dilihat dari sikap ataupun perilaku wajib pajak yaitu dalam menetapkan kewajibannya, sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak menganggap bahwa dirinya memiliki kesadaran tanpa adanya paksaan dalam dirinya merupakan bukti bahwa perannya sebagai warga negara Indonesia, mengetahui bahwa uang hasil pajak digunakan untuk pembangunan suatu bangsa dan bernegara (Oktaviani, 2011: 28).

Peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat terhadap membayar pajak sangat dibutuhkan baik berupa edukasi maupun sosialisasi agar masyarakat mengerti akan kewajibannya dalam membayar pajak dapat meningkat. Beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak:

1. Sadar bahwasannya pajak itu salah satu peran yang menunjang pengeluaran negara. Kesadaran ini akan membuat masyarakat merasa tidak dirugikan dalam membayar pajak setiap tahunnya, karena pajak sendiri digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang manfaatitas sosial tersebut dinikmati oleh orang banyak.
2. Sadar bahwasannya penundaan dalam membayar pajak sangat merugikan negara, dikarenakan pendapatan negara berkurang. Maka dari itu masyarakat sadar atau memahami jika melakukan penundaan dalam membayar pajak akan berdampak dalam kurangnya finansial yang berakibat melemahnya pembangunan.
3. Sadar bahwasannya pajak diatur oleh undang-undang, jika melanggar undang-undang tersebut pasti diberi hukuman.

4. Sadar bahwasannya pajak juga sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwa pembayaran pajak dapat dipaksakan. Dan dalam diri wajib pajak sadar hal tersebut wajib dibayar.

Ada beberapa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yang dianggap masih rendah diantaranya :

1. Sebab kultural dan historis.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang kurang paham mengenai pajak.
3. Adanya penyelewengan uang hasil pajak.
4. Suasana individu seperti belum punya uang, malas membayar dan masyarakat sadar bahwa membayar pajak tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Oleh karena itu agar kesadaran masyarakat meningkat perlu dilakukan :

1. Perbanyak sosialisasi mengenai pajak.
2. Menerapkan sistem pemerintahan yang bersih.
3. Memperbarui dan merombak pajak yang berbau kolonial.

#### **2.2.6 KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak memenuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum, tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2020 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampain SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Andinata (2015) di dalam (Wulandari, 2020), kepatuhan wajib pajak memiliki dua sudut pengertian yang berbeda. Yang pertama dari segi sederhana yaitu keterkaitan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai regulasi yang berlaku. Yang kedua ialah segi komprehensif sikap rasa tanggung jawab seorang wajib pajak dan kesadaran sebagai warga negara. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana waib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Yuliansyah et al., 2019). Menurut Erica (2021), secara umum ada 4 indikator atas kepatuhan pajak yaitu:


- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

- b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu.
- c. Kepatuhan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak.
- d. Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada SPT ataupun SKP.

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Rahayu, 2021).

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Dari penjelasan gambar dibawah ini yang memaparkan pembahasan kerangka konseptual dari pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan dua variable bebas (independen) yaitu pemahaman tentang pajak ( $X_1$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ). Sedangkan dalam variabel Terikatnya (Dependen) adalah Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan ( $Y$ ). Maka dapat digambarkan hubungan-hubungan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

**Keterangan :**

- - - - - → = Pengaruh Parsial
- → = Pengaruh Simultan

**2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sehingga peneliti akan membuat hipotesa dalam penelitiannya. Dengan tujuan untuk menjadikan sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan kerangka berfikir. Maka dirumuskan suatu hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Utomo, 2011).

Penelitian oleh Utomo (2011) tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan di Kecamatan Pamulung Kota Tangerang Selatan menunjukkan secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara simultan sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan.

## 2. Sanksi Pajak

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi

harus konsisten dan berlaku memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagol, 2007: 8) dalam (Mutia, 2014).

Penelitian oleh Aprilia dan PD`yan, 2012 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di KPP Pratama Denpasar Timur.

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan.

### 3. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Yusdinar (2015) dalam (Purwati, 2016) wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.

Penelitian oleh Puspita (2016) menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan, pada kecamatan Padang Utara menunjukkan bahwa kualitas fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan.